

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Pembunuhan bukan lagi merupakan salah satu tindak pidana hal baru didalam kehidupan masyarakat. Seiringnya terjadinya tindak pidana pembunuhan, sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar, melihat, serta menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada warga masyarakat yang pernah menjadi pelaku dan juga korban pembunuhan. Nyawa manusia tak ternilai harganya, karena itu hanya Tuhan yang berwenang mengambilnya. Sebelum dicantumkan dalam suatu undangundang, setidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu mencapai hukum tertulis.¹ Indonesia adalah negara hukum yang didalam Pembukaan konstitusinya memberikan jaminan perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dikategorikan sebagai reaksi negatif atas persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana. Namun demikian tindakan kekerasan seperti pembunuhan ini selalu saja terjadi dalam kehidupan masyarakat.

¹ J.M Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, (edisi Indonesia), Penerbit Bina Cipta, Bandung, h. 13.

Ditinjau dari sudut beratnya kepentingan hukum yang dilanggar, pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana menduduki tempat utama, walaupun relatif jarang terjadi, Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwaorang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berperni kemanusiaan. dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.² Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apa pun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang–Undang Dasar Negara Tahun 1945 sesuai Pasal 1 ayat 3, yang berbunyi: “*Setiap orang yang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya*”.³ Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-Undang telah bermaksud untuk mengatur ketentuan ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang di tunjukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke- XIX kitab Undang– Undang hukum pidana yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan pasal 350.

Didalam pembentukan aturan hukum , terbentuk asas-asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruc menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu:

² P,A,F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cet Sinar Grafika, Jakarta, h. 11

³ Achmad Ali, 2009 *menguak teori Hukum Legal dan Teori Pradilan Judicial Prudence*, Kencana, jakarta, h. 11

1. *“Keadilan (Gerechtigket) suatu sistim hukum yang di dalamnya harus memberikan rasa keadilan masyarakat*
2. *Kemanfaatan (Zweckmassigkeit) suatu sistim hukum di gunakan sebagai dasar oleh masyarakat dalam persoalan –persoalan masyarakat*
3. *Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) suatu sistim harus mengadung praturan / rumusan –rumusan yang jelas sehingga memberikan kepastian hukum.”⁴*

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya di saksikan melalui media, tetapi sudah merambat di berbagai daerah termasuk di wilayah perkotaan dan pedesaan tersebut terjadi karena dilatar belakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana penganiayaan ataupun pembunuhan. Oleh karena itu terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini dan seiring dengan kemajuan perkembangan kehidupan dalam masyarakat, modus kejahatan pembunuhan semakin meningkat dan merajalela.

⁴ Randi Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, terapat dalam <http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada tanggal 8 januari 2021

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan maksud dan motif kejahatan, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang yang keberadaannya melekat pada masing-masing individu.

Manusia sejak dalam kandungan memiliki hak hidup yang melekat dalam dirinya. Hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun dan dengan alasan apapun, kecuali oleh sang pemberi kehidupan ini yaitu Tuhan. Maka dari itu wajib hukumnya untuk sesama manusia menghormati kehidupan itu sendiri. Didalam banyak cerita dan mitologi, merampas hidup orang lain adalah dosa yang sangat berat.

Maka dari itu tindakan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan baik dari segi agama karena melanggar perintah Allah yang ke lima (5), maupun hukum yang berlaku yaitu Pasal 338 KUHP dan sekaligus juga melanggar hak asasi manusia (HAM).

Pembunuhan yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Tentu saja dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut “dipidanakan”. Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang

dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.⁵ Adapula perbuatan yang berakibat merusak barang orang lain seluruhnya maupun sebagian dan menggunakan narkoba semuanya merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman.

Hukuman sendiri merupakan suatu sanksi yang dilakukan sebagai bentuk menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Sanksi terhadap suatu tindak pidana berbeda-beda tergantung ketika seseorang melakukan kejahatan tersebut dengan sengaja ataupun karena adanya daya paksa.

Apapun tindak pidana yang dilakukan pasti mempunyai pertimbangan untuk mendapatkan keringanan pidana bahkan penghapusan pidana dengan alasan pembeda. Dasar tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 44 - Pasal 54 BAB III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. Salah satu pasal dalam BAB III ini membahas tentang daya paksa (*overmacht*) yang terdapat dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi "*Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*"

Penghapusan pidana dalam *overmacht* berlaku secara umum untuk semua tindak pidana seperti, pembunuhan, perusakan barang orang lain, dan narkoba. Pembunuhan terdapat dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara

⁵ R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 172.

maksimal 15 tahun, lalu ada perusakan barang orang lain yang ada dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang dapat diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, dan juga ada narkoba seperti dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Namun segala hukuman pidana yang diberikan pasti sudah dipikirkan matang-matang oleh hakim terutama ketika ada *overmacht* dalam tindak pidana tersebut. Maka dari itu di dalam putusan lamanya menempuh pidana penjara berbeda-beda.

Dalam memberikan putusan dengan dasar-dasar yang berbeda inilah yang pasti hukuman pidana penjaranya pun berbeda-beda. Dalam beberapa kasus telah banyak terjadi pembunuhan baik itu pembunuhan disengaja mau tidak disengaja, salah satu contoh adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2015 di Sibolga yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan berakhir di Pengadilan Negeri Sibolga yang di putus dengan Putusan Nomor 51/PID.B/2015/PN.SBG

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini dan ini mengajukan judul: **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN DAKWAAN DAN PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR: 51/Pid.B/2015/PN.SBG.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Dakwaan pasal 338 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 51/PID.B/2015/B.SBG ?
2. Apa Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Vonis 4 Tahun penjara dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMMOR: 51/PID.B/2015/B.SBG ?

C. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian untuk mencapai tujuan dan sarana dan gambaran dari luasnya cakupan penelitian yang akan di lakukan oleh penulisan dibutuhkan batasan-batasan yang buat melalui ruang lingkup dengan tujuan untuk penelitian melakukan dan memberikan hasil yang benar, dan dalam penelitian ini penelitian dibatasi hanya tentang Analisis yuridis terhadap penerapan dakwaan dan pemidanaan dalam perkara tindak pidana pembunuhan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR: 51/PID.B/2015/PN. Tanggal 28 April 2015

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Menegaskan maksud dan tujuan peletian dan hasil yang akan di capai dari hal hal yang di rumuskan dalam perumusan masalah, yang terdiri dari:

1. Tujuan umum

- a. Untuk memberikan tambahan kepada penulis, tentang penerapan tindak pidana pembunuhan

- b. Untuk melatih keterampilan penulis dalam berpikir secara kritis dan sistematis dalam menganalisa suatu masalah.
- c. Untuk membantu memahami atau mempelajari ilmu-ilmu yang ada dalam buku- buku agar penulis bisa menyelesaikan skripsi yang di kerakannya

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana dalam pembunuhan dan pembunuhan berencana
- b. Untuk mengetahui hambatan- hambatan apa saja yang timbul dalam pengguhan tindak pidana pembunuhan
- c. Untuk memeberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada penulis terhadap tindak pidana pembunuhan

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1. Kerangka teoritis

- a. Teori pertanggungjaawaban pidana

Pengertian Pertanggungjwaban Pidana Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, Bahasa belanda menyebutkan (*toerekenbaarheid*), dalam bahasa Inggris (*criminal responsibility*) atau (*criminalliability*). Roeslan Saleh menyebut “*pertanggungjawaban pidana*”, sedangkan Moeljatno mengatakan “*pertanggungjawaban dalam hukum pidana*”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “*pertanggungjawaban pidana*”.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep (*liability*) dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: (*I..use simple word*) “*liability*” (*forthe situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to theexcaxtion*) ”

Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat .⁶

b. Teori keadilan

Teori Keadilan menurut Hans Kelsen dalam bukunya (*general theory of law and state*), berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan” Hans Kelsen” ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir

⁶. Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h. 54

nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.⁷

c. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).⁸

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,⁹ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri

⁷ Hans Kelsen, 2011. *General Theory of law and State*. diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, h. 7

⁸ E. Utrecht, 1958, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, h. 157.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung. h.

maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:

- a) *“Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (dehandhaving van de maatschappelijke orde);*
- b) *Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (het herstel van het door de misdad onstane maatschappelijke nadeel);*
- c) *Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader);*
- d) *Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de misdadiger);*
- e) *Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdad)*”¹⁰

¹⁰ Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung.h. 12

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat;

kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana.

2. Kerangka konsep

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu di rumuskan beberapa definisi dan konsep, adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana di sertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan larangan norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹¹
- b) Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP ialah merupakan kejahatan terhadap nyawa orang lain. Dengan cara sengaja (*dolus*), ataupun tidak sengaja (*culpa*). obyek dari kejahatan terhadap nyawa

¹¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Prada Paramita, Jakarta, h.54

adalah manusia, jadi bukan termasuk kejahatan terhadap nyawa apabila yang menjadi obyeknya ialah hewan.¹²

- c) Unsur-unsur tindak pidana adanya unsur objektif – unsur subyektif adalah tidak ada tindakan yang berada diluar pelaku tindak pidana. menurut Lamintang, obyektifitas itu adalah unsure yang ada dalam keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan – tindakan dari si pelaku harus di lakukan¹³

- d) Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi Unsur-unsur syarat tertentu.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah dengan metode penelitian yuridis normatif (*yuridis dogmatis*) dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder. Soerjono Soekanto mengemukakan “*bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan*”.¹⁴

Senada dengan pendapat Soerjono Soekanto yang di kemukakan di atas, Ronny Hanitijo mengemukakan bahwa “*penelitian hukum normatif*

¹² Adami Chazwi, Op Cit, h. 55

¹³ P.A.F. Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung, h. 193

¹⁴ Zainuddin Ali, 2014, *Metode penelitian Hukum* , Jakarta, Sinar Grafika, h. 18

*merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder*¹⁵

a. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, pendekatan ini dikenal dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undang dan dokumen lain lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bahan atau sumber data

Seperti yang telah dikemukakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif, oleh sebab itu data yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini berupa bahan hukum primer yang adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan oleh negara seperti undang-undang. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini di antaranya kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), kitab undang-undang hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶

¹⁵ Andi Hamza, 1986 *Sistim Pidana dan ppidanaan di Indonesia, dari retribusike reformasi*, PT Prada Jaya Pramita, Jakarta, h. 53

¹⁶ Soerjono Soekarto dan Sri Mamudi, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan Singkat*. Jakarta, CV Rajawali, h. 15

Selain bahan hukum primer, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis meliputi buku-buku, kepustakaan dan internet.

c. Teknik mengumpulkan data

Sebagaimana telah disebutkan bahwa peneliti hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian tersebut terutama dapat di peroleh di perpustakaan. Karena bahan pustaka sudah di dokumentasikan, bahan pustaka juga dapat di peroleh di mana saja sehingga penggalan data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan saja¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan proposal skripsi dalam penganalisan. Serta pembahasaannya sehingga di mengerti dan dipahami maka penulis menyusun penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) Bab sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

¹⁷ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan metodologi peelitian hukum normatif*, BayuMedia Publishing, Malang, h. 392

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan kajian pustaka tentang tindak pidana pembunuhan, dan pembunuhan berencana serta pembuktiannya dan unsur-unsur tindak pidana yang terdiri yaitu:

Pengertian dakwaan, Syarat-syarat dakwaan, Jenis-jenis dakwaan, Unsur-unsur dalam Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana Pada Pasal 338 KUHP, Unsur Tindak Pidana Pada Pasal 340 KUHP, Pengertian Alat Bukti dalam hukum Acara Pidana, Putusan Hakim,

BAB III. PEMBAHASAN PENERAPAN DAKWAAN PASAL 338 KUHP OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR: 51/PID.B/2015/PN.SBG

Dalam Bab, ini penulis akan menguraikan tentang:

Analisis Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Analisi Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menggunakan pasal 340 sebagai Dakwaan Primair, Analisis Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 338 KUHP sebagai Dakwaan Subsidair

BAB IV. PEMBAHASAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS 4 TAHUN PENJARA DALAM PUTUSAN

**PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR:
51/PID.B/2015/PN.SBG**

Dalam bab, ini penulis akan menguraikan tentang:

Analisa pertimbangan Hukum Hakim dalam menerapkan Pasal 338 KUHP,

Alasan yang meringankan terdakwa, Alasan yang memberatkan terdakwa

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan penulisan skripsi.